



BUPATI PADANG LAWAS

KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

Nomor : 410 / 1 / 1142/2011

0004 10

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP HASAHATAN JULU KECAMATAN BARUMUN
KABUPATEN PADANG LAWAS

BUPATI PADANG LAWAS

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Padang Lawas akan dilaksanakan pembangunan Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara;
 7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 080/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Usulan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP HASAHATAN JULU KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
- KESATU
- Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Hasahatan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
- KEDUA
- Penyenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- KETIGA
- Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT
- Keputusan ini mulai berlaku sejak 07 Januari 2011 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhiliran didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibuhun
pada tanggal : 08 -10 / 2011

BUPATI PADANG LAWAS

BASYRAH LUBIS